

Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik

Andra Triyudiana; Ahmad Solehudin; Azhary Fathama; Nabilla Putri Aryani;
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, nabillaputriaryanj@gmail.com

***ABSTRACT:** The constitutional court is an institution of judicial power in the judicial system of the state administration in Indonesia. Constitutional judges must be neutral and do not own or accommodate the interests of the institution that appoints them because in essence a judge instills the principle of impartiality because constitutional judges are the final interpreters of the constitution which aim to be guardians of the constitution. The Ethics Council of Constitutional Judges has the authority to maintain the morality of judge ethics, examines minor or serious violations regarding the judge's code of ethics and has the authority to respond to complaints from the public or institutions and provide recommendations or notices of dismissal to judges if the judge violates the code of ethics already contained in regulation. The purpose of this study is to analyze political phenomena that occur in the realm of our state administration because of the alleged abuse of power by the institution that appoints constitutional judges, namely (DPR). The method used in this study is the mixed method of elaborating normative juridical and empirical juridical methods with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature relating to the constitutional court itself. The results of this study show that the appointment of a constitutional judge who is appointed from 3 (three) different institutions aims for each judge to have a different background so that the different backgrounds are expected to be able to interpret the constitution from various perspectives, not just a mere political issue. Filling the position of constitutional judges should be far from political transactional interests, because a judge must fully adhere to the principles of independence and impartiality so as not to injure the mandate as guardian of the constitution.*

***KEYWORDS:** Constitutional Court, Code of Ethics, Judges.*

ABSTRAK: Mahkamah konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dalam peradilan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hakim konstitusi harus netral dan tidak memiliki atau mengakomodir kepentingan dari lembaga yang mengangkatnya karena pada hakikatnya seorang hakim menanamkan prinsip imparisialitas karena hakim konstitusi merupakan penafsir terakhir dari konstitusi yang bertujuan sebagai guardian of constitution. Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan memiliki kewenangan menjaga moralitas etika hakim, memeriksa pelanggaran ringan atau berat perihal kode etik hakim serta memiliki kewenangan dalam memberi respon pengaduan dari masyarakat atau lembaga dan memberikan rekomendasi atau pemberitahuan pemberhentian kepada hakim apabila hakim tersebut melanggar kode etik yang telah terdapat di peraturan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis fenomena politis yang terjadi di ranah tata negara kita karena diduga adanya abuse of power yang dilakukan oleh lembaga pengangkatan hakim

konstitusi yaitu (DPR). Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah mix method mengelaborasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi itu sendiri. Hasil Penelitian ini bahwa pengangkatan seorang hakim konstitusi yang diangkat dari 3 (tiga) lembaga berbeda bertujuan agar tiap hakim memiliki latar belakang yang berbeda sehingga keberbedaan latar belakang tersebut diharapkan dapat menafsirkan konstitusi dari berbagai sudut pandang, bukan hanya sekedar masalah politis belaka. Pengisian jabatan hakim konstitusi mestinya jauh dari adanya kepentingan transaksional politis, karena seorang hakim harus memegang penuh asas independensi dan imparsialitas agar tidak dapat mencederai amanah sebagai penjaga konstitusi tersebut.

KATA KUNCI: Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, Hakim.

I. PENDAHULUAN

Demokrasi dan negara hukum berkaitan dengan mekanisme untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Konsep demokrasi dan negara hukum memiliki kaitan berdasarkan prinsip persamaan serta kesederajatan manusia, negara hukum memberikan patokan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengadili dengan berlandaskan Pancasila. Selain itu, hal tersebut merupakan amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan rakyat diposisi tertinggi. Sistem pemerintahan di Indonesia yang berdaulat harus dipisahkan dua atau lebih kesatuan yang bebas (Yulistyowati et al., 2017). Hal ini terkenal dengan konsep Trias Politica membagi suatu pemerintahan dengan tiga lembaga Pemerintah utama yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan dengan harapan pemerintah tidak timpang dan melanggar dan memunculkan mekanisme check and balances (Nugroho, 2014).

Dengan berlakunya sistem pembagaian kekuasaan, setiap lembaga negara memiliki kewenangan serta kekuasaan yang diperoleh oleh UUD Tahun 1945 Republik Indonesia, bahwasanya kedaulatan yang dimiliki lembaga negara tidak tidak ditju dalam satu lembaga. Namun, kewenangan lembaga menyeluruh dan menyebar kepada setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan serta sejajar atau sederajat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia merupakan negara hukum”. Maka, prinsip negara hukum yaitu negara Indonesia memerlukan perdilan yang bebas dan tidak memihak, hal ini termasuk ranah kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman ini meliputi kekuasaan merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk digunakan dalam sistem peradilan yang mengekan keadilan dan menegakkan hukum sesuai prinsip ideologi Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX, menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang memiliki makna tegas, cermat, bijaksana, etika moral, dan tindakannya tanpa ada intervensi serta dijalankan atas nama Tuhan bukan atas nama Negara.

Bahwa dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, peran hakim dalam semua tingkat memiliki posisi yang sentral. Hal ini diharapkan bisa menegakkan hukum dengan menjunjung keadilan dan berintegritas serta berkomitmen terhadap moral apa yang diputuskan dalam suatu perkara. Akan tetapi, diperlukan kode etik kepada para hakim. Dalam melaksanakan peradilan konstitusi hakim memiliki kode etik yang menjadi suatu ukuran moralitas yang terdapat dalam professional hukum, segala Tindakan atau perbuatan dengan adanya motivasi, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Maka yang dimaksud setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, serta tidak mendapat paksaan dari luar atau intervensi (Suyuthi, 2013).

Hakim sebagai penegak hukum tidak boleh begitu saja bernalar hanya secara yuridis sebagaimana hukum positif tanpa memperhatikan faktor-faktor lain di luar yuridis seperti politik, ekonomi dan budaya (Hermawan, 2015)

Hal ini sejalan dengan Gerakan Studi Hukum Kritis atau CLS bahwa adanya ketidakpercayaan bahwa hukum itu netral secara sistemik maupun prosesnya. Menurut Hermawan bahwa hal itu karena ada struktur sosial yang hierarkhis dan dominasi ideologi-ideologi tertentu dalam dinamikanya (Hermawan, 2015). Sehingga netralitas itu bisa ada. Maka kita harus memperhatikan perkembangan persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hakim, karena bisa saja tidak objektif.

Secara sistemik persidangan seolah-olah netral dan dalam start yang sama, apalagi menurut Indra (Rahmatullah, 2021) seolah-olah hukum netral dari proses politik. Hal ini adalah ilusif, seharusnya hakim harus diawasi sangat ketat karena tentu banyak sekali intervensi-intervensi politiknya. Bahkan dalam konteks di Amerika menghasilkan keterpurukan dalam praktik hukum.

Dilansir dari media CNN Indonesia (CNN, 2022) hasil laporan KY pada semester pertama tahun 2022 telah menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dinyatakan bahwa jumlah ini meningkat signifikan sekitar 86,5%

jika dibanding dengan tahun lalu. Maka, dapat dipastikan pentingnya pengawasan serta pendidikan bagi pribadi hakim kedepannya.

Dilihat dari aspek sejarah Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia mengikuti era perkembangan masyarakat serta hukum dan kondisi politik yang berkembang dengan sistem ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia. Akan tetapi, untuk mengetahui perkembangan sejarah kekuasaan kehakiman dilihat dari tiga tahap yaitu, tahap pemerintah Hindia Belanda adanya pluralistik dan perbedaan peradilan khusus orang eropa dan pribumi seperti peradilan Gubernemen dan peradilan adat sehingga munculnya diskriminatif dalam perbedaan sistem pengadilan. Tahap pemerintah militer jepang menjunjung sistem peradilan kepentingan dan keselamatan prajurit, maka yang melindungi sistem peradilan militer disebut Gunritukaigi. Tahap setelah kemerdekaan merupakan tahap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dibentuk UUD 1945, serta ada tiga buah pokok perundang-undangan yaitu, berdasarkan : Pertama, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirubahah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999. Ketiga UU itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perihal Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

Seiring perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut perihal Juridical Review, terjadi saat sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI. Melainkan, Muhammad Yamin sebagai Anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat Mahkamah Agung “Balai Agung” perlu memiliki wewenang untuk membandingkan Undang-undang. Tetapi, menurut Sopoemo tidak satu pendapat dengan Moh.Yamin. Perihal mengenai Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang sedang disusun pada saat ini tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review (Yamin, 1959). Lembaga-Lembaga negara

terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan kehakiman, sedangkan hanya wewenang yang berbeda dengan satu sama lainnya, terdapat dalam rumusan UUD 1945 di Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pandangan pembentukan adanya Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ketatanegaraan yang memiliki integritas yang lebih unggul untuk penagakan konstitusi apabila melanggar serta merugikan kepada masyarakat dan lembaga negara. Hal ini adanya Pembentukan MK untuk menyempurnakan pelaksanaan formil dalam konstitusi. Terdiri dari hakim konstitusi berjumlah sembilan orang. Terdiri dari tiga orang dari lembaga Mahkamah Agung, tiga orang dari Dewan Perwakilan Rakyat serta dari tiga orang dari Pemerintah. Demikian dari tiga lembaga kemudian diangkat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

Dalam sistem mengadili perkara Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pada tingkat pertama dan memiliki putusan sifat dan mengikat, sehingga berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Dengan itu, merupakan keseimbangan pemisahan kekuasaan dan perwakilan. Akan tetapi, hakim konstitusi dari perwakilan dari berbagai lembaga negara tersebut harus netral dan tidak memiliki tanggung jawab dari lembaga yang mengajukan. Sebab kedudukan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada Pasal 24 huruf C Undang-undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan final. Maka, hal ini. Mahkamah Konstitusi harus memiliki kewajiban memberi putusan dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat perihal pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden sesuai berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasar hasil tinjauan pustaka, bahwa tidak ditemukannya penelitian terkait secara khusus dengan objek penelitian ini. Beberapa penelitian secara general membahas objek penelitian tetapi tidak fokus seperti Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung yang diteliti oleh Taufik dan Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia yang diteliti oleh Suhariyanto.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini adalah "mix method" dalam penelitian kualitatif (Susanto, 2015) yakni mengelaborasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam suatu bentuk metode dengan memisahkan secara tegas hal mana yang menggunakan metode yuridis normatif, dan hal mana yang menggunakan metode yuridis empiris, melainkan beberapa metode yang digunakan;

1. Metode Yuridis Normatif

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif. Metode mempertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta peraturan yang berlaku dengan berkaitan perihal netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi serta kode etik dalam Hakim Mahkamah Konstitusi di tengah intervensi politik. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap kode etik yang harus dimiliki para hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Metode Yuridis Empiris

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Kota Bandung.

b. Jenis dan Sumber Data

Data primer yakni data yang diperoleh dari wawancara dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang mengajari mata kuliah hukum acara mahkamah konstitusi

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi, mekanisme pelanggaran kode etik hakim MK, mekanisme pengangkatan hakim MK, dan dan konsultasi dengan berbagai pihak.

III. HASIL

Dasar konstitusional pengangkatan hakim konstitusi adalah Pasal 24C ayat 3 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat 3 menyatakan bahwa hakim MK terdiri dari sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden serta ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat (5) menyebutkan syarat bahwa untuk hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selanjutnya, pengangkatan hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai Pasal 24C ayat 6 UUD 1945.

Peraturan tentang hakim mahkamah konstitusi yang diatur UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang bagaimana proses dan tata cara pengangkatan hakim MK. BAB IV UU MK hanya menjelaskan tentang asas dan syarat hakim konstitusi, pencalonan serta pengangkatan dan pemberhentiannya. Ketentuan penyeleksian, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden sesuai Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, pemilihan mana harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Proses pengangkatan hakim MK dimulai dengan pencalonan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi dengan mekanisme penunjukan langsung atau rapat pemilihan dilakukan oleh tim internal secara tertutup yang mana sebetulnya keduanya tidak sesuai dengan Pasal 19 UU MK yang menyebutkan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Selanjutnya, daftar calon hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden tersebut diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden selambat-lambatnya dalam

waktu tujuh hari kerja sejak pengajuan diterima oleh Presiden sesuai Pasal 20 Ayat 2 UU MK.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 18A dan 18C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK. Lembaga negara mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi kepada panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel tersebut menguji apakah kelayakan dan kepatutan bagi para calon hakim. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan Undang-Undang tersebut. Pertimbangannya, seleksi calon Hakim Konstitusi oleh panel ahli telah mengurangi, bahkan mengambil alih kewenangan konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada presiden, DPR dan MA. Sesaat sebelum menjadi hakim konstitusi, para hakim yang akan diangkat dan ditetapkan harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya didepan Presiden. Sumpah atau janji mana berbunyi sebagai berikut :

Sumpah hakim konstitusi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi: “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan lembaga peradilan perihal ketatanegaraan, serta pelaku kekuasaan kehakiman serta disamping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara peringkat ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MK sendiri

merupakan fenomena negara modern abad ke-20 (Janedjri M Gaffar, 2010). Hal ini, dalam pemerintah Indonesia memiliki lembaga baru dalam amanat konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaran sejarah pertama terbentuknya Mahkamah Konstitusi serta memiliki cabang kekuasaan kehakiman. Disetujui pembukaan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001. Terdapat dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 Huruf C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya disahkan pada hari Jumat, tanggal 9 November 2001.

Menurut ilmu hukum ketatanegaran, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pengawal konstitusi atau (*the guardian of the constitution*). Namun, menurut para ahli yaitu Jimly asshddiqie, Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi yang ideal serta di adopsi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia : Pertama, Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengawal konstitusi, bahwa tugas kewenangan pengawal konstitusi ini meliputi mendorong, menjamin, mengarahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan itu, subjek hukum konstitusi yaitu warga negara. Hal ini, supaya nilai-nilai dalam UUD 1945 dengan benar dan tanggung jawab saat dijalankan. Kedua Lembaga Mahkamah Konstitusi juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945 (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Mengenai kedudukan serta fungsi Mahkamah Konstitusi disimpulkan bahwa peranan Mahkamah Konstitusi berada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan. Demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan secara langsung baik diarah politik, pihak pemegang kekuasaan di sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Serta Kedudukan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sentral dan strategis memiliki pengaruh kepentingan politik. Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dibidang yudikatif, terpisah dari

Mahkamah Agung. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka, hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara, serta kekuasaan kehakiman dengan prinsip kemerdekaan, keadilan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan teoritik dan praktik, dua macam yaitu: pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian formal yaitu wewenang perihal produk legislatif dibuat sesuai prosedur atau tidak dan apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian materil yaitu pengujian wewenang untuk menyelidiki atau menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi (Christina Utari, 2013).

IV. PEMBAHASAN

Substansi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi menangani perkara tertentu perihal ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi dengan dilaksanakan secara tanggung jawab dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Prinsip Mahkamah Konstitusi yaitu *Check and Balances*, memiliki arti bahwa semua lembaga menempatkan dan kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara (Sumadi, 2016). Dalam menyelenggarakan peradilan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, memaparkan bahwa “Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa memaparkan mengenai :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Perihal pengujian rancangan perundang-undangan dengan menyetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, rancangan ini menjadi undang-undangan, maka tidak lagi bersifat final serta dapat diuji dalam material atau *Judicial Review* dan uji formil secara prosedural. Demikian perihal- perihal mengatur kekuasaan membentuk rancangan undang-undang menjadi undang-undang bkan sesuatu yang final. Namun, undang- undang tersebut masih bisa di persoalkan apabila undang-undnag tersebut merugikan dan melanggar dari Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Pengujian undang-undang baik secara uji material dan uji formil, memiliki perbedaan. Uji material yaitu persoalan materi undang-undang yang bersangkutan dan uji formil yaitu yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya. UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Hal ini, berkaitan dengan mengawal konstitusi sama perihalnya menegakkan hukum dan keadilan. Demikian, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki

kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum (Janedjri M Gaffar, 2010).

Berdasarkan hal tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi ini meliputi dari Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain itu, perihal kekuasaan kehakiman tidak luput adanya peran etika dan moralitas, tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Nilai dasar atau *guidline* ini terdapat dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini, berkaitan dengan mekanisme kode etik dalam Mahkamah Konstitusi, tujuan untuk menjaga dan menegakkan keadilan serta memiliki sifat martabat yang beretika. Kode etik dalam Hakim Mahkamah Konstitusi menuntun bersifat dan moral integritas dan profesional kehakiman.

Kode etik dalam dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat. Meskipun perihal kode etik Mahkamah Konstitusi dideklarasikan bernama “*Sapta Karsa Hutama*” ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2005. Kemudian disempurnakan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal ini, dimaksudkan dengan tujuan tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan oleh peraturan, baik jangkauan di luar kedinasan dan saat

melakukan proses hukum acara. Sehingga pedoman perilaku atau Sapta Karsa Utama. Pemaparan tersebut peraturan kode etik baik secara umum dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, memiliki tujuan untuk menilai baik dan buruk tingkah lakunya oleh sesama kelompok.

Akan tetapi, perilaku etika hakim yang melanggar ketentuan kode etik perilaku hakim MK. Pada Tahun 2013, Hakim MK yaitu Akil Mochtar perihal kasus suap. Dalam kejadian tersebut pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 untuk menyelamatkan MK. Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2014. Hal ini, bertujuan melakukan pengawasan perihal Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) dilampirkan berdasarkan PMK Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK memiliki sifat permanen serta memiliki tugas “*menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi*”.

Selain itu sebelum terbentuk Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, adanya seleksi oleh Panitia Seleksi yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Laica Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Untuk meresmikan dan membentuk Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016. Kemudian Ketua Dewan Etik yaitu Mukhtie Fadjar merupakan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Dewan Etik MK memeriksa dan melaporkan pengaduan dari masyarakat serta informasi media dengan perihal pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. Namun, apabila ada pelanggaran tersebut maka dewan etik dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang

bersangkutan dan menerima laporan dari masyarakat perihal pelanggaran kode etik. Tetapi, apabila terbukti terjadinya pelanggaran ringan maka hakim tersebut mendapat hukuman berupa teguran lisan. Namun apabila sanksi berat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 perihal Dewan Etik MK memiliki wewenang memberikan rekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, tonggak adanya perihal pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan pedoman atau landasan untuk menerapkan kode etik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga moralitas yang baik perpedoman pada Keimanan. Landasan keimanan dalam menjalankan etikanya karena manusia memahami yang sesuai dengan agama. Sebab Hakim ini sebagai posisi yang sentral dalam peradilan, maka hal ini berkaitan dengan moralitas dan komitmen menjalankan profesi hakim untuk menuntut keadilan dalam menghasilkan sebuah putusan dalam perkara apapun. Kriteria hakim yang memiliki integritas memiliki *legal skill* memadai, kesehatan, mencerminkan sifat mengayomi masyarakat, memiliki nalar yang baik dan memiliki visi misi yang luas serta menegakkan dalam keadilan. (Tim Sekretaris Mahkamah Agung, 2014). Melainkan, kode etik profesi hakim menjadi pedoman peraturan yang bersifat tegas dengan berlandaskan keagamaan, moral-moral, serta nilai-nilai dan akhlak yang baik. Demikian, profesionalitas hakim berjalan dengan semestinya serta tidak melenceng dari peraturan-peraturan yang mengikat.

Namun adanya beberapa tahapan pengujian materiil, pengawasan dalam kode etik hakim dilihat dari suatu perbuatan diatur bukan hanya satu norma saja, tetapi dilihat secara macam-macam norma. Hal ini, perbuatan tercela dilarang baik norma agama, hukum dan etika. Berkaitan adanya urgensi peraturan perihal (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjagaan dan penegakannya dalam suatu Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim sebagai tolak ukur pengawasan. Serta meningkatnya pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi serta membuka diri dalam meningkatkan pengawasan seperti membuka diri

dan merespon kritik, saran yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Sehingga adanya prinsip kebebasan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*.

Hakim Konstitusi merupakan sebuah jabatan yang mempunyai tanggung jawab maupun amanah yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat luas. Sesuai dengan salah fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri Mahkamah Konstitusi merupakan *Guardian of Constitution* dan penafsir final bagi konstitusi itu sendiri, dimana seperti yang kita ketahui konstitusi itu sendiri merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara (K.C Wheare). Konstitusi ini merupakan hal yang sakral bagi sebuah negara karena konstitusi ini berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan netralitas seorang profesi hakim sebagai penafsir final dari konstitusi ini.

Belakangan ini, terdapat polemik yang terjadi di dalam ranah yudikatif di Indonesia, yaitu pencopotan hakim Aswanto. Pencopotan ini menjadi sebuah hal yang kontroversial di dalam proses bernegara kita karena disinyalir proses pencopotan yang dilakukan oleh DPR ini melanggar undang-undang serta tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Beragam background hakim yang terdiri dari Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dengan tiga orang dari masing-masing tersebut. Alasan pengangkatan hakim MK tersebut diangkat dari berbagai unsur karena agar terciptanya keberagaman latar belakang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa DPR dan Presiden merupakan sebuah lembaga hasil dari produk politik, yang dimana Politik merupakan salah satu mendapatkan sesuatu hal dengan tujuan mencapai kekuasaan yang berbasis didominasi baik secara sukarela dan memaksa, kekuasaan ini memiliki tujuan untuk demi kesejahteraan bersama menurut Plato. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pengangkatan dari instrumen politik ini (DPR) dapat menyebabkan *conflict of interest* antara kepentingan sang “Pengusung” dan juga yang “Diusung” ini. Karena disisi lain, penafsiran akan

konstitusi ini tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun (Independen).

Di dalam hal ini. DPR memberhentikan Hakim Aswanto dari jabatannya dalam Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun masa jabata hakimnya masih Panjang. Akan tetapi faktor pemberhentian yaitu menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Maka, pemberhentian ini merupakan alasan yang kontroversial karena alasan pemberhentian tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian hakim konstitusi itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi (Indonesia, n.d.) Pasal 3 mengatur alasan Pemberhentian dengan Hormat yang diantaranya meliputi:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua;
3. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
4. Telah berakhir masa jabatannya; atau
5. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan. Sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kemudian, untuk alasan Pemberhentian dengan tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi (Indonesia, n.d.). Diantaranya meliputi:

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
2. Melakukan perbuatan tercela

3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan/atau
8. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dari berbagai alasan pemberhentian hakim secara hormat maupun tidak hormat, alasan pemberhentian yang dilakukan oleh DPR ini tidak tercantum di dalamnya. Dalam hal ini Bambang (Anggota DPR) mengibaratkan penunjukan Aswanto dengan penunjukan direksi perusahaan oleh pemilik. *"Kalau kamu usulkan seseorang untuk jadi direksi di perusahaanmu, kamu sebagai owner, itu mewakili owner kemudian kebijakanmu enggak sesuai direksi, owner ya gimana, begitu toh. Kan, kita dibikin susah,"* tambahnya (CNN Indonesia, 2022).

Dari pernyataan tersebut, profesi hakim yang mulia dimana seorang hakim MK merupakan penjaga konstitusi yang menjaga hak asasi manusia dan hak konstitusi dari seluruh masyarakat Indonesia malah dianggap sebagai “Atasan dan Bawahan” belaka, hanya sebatas praktik politis terselubung dan dapat dikatakan terdapat masalah transaksional, dalam hal ini transaksional yang dimaksud adalah hubungan timbal balik. Hal ini bukan hanya menjadi problematika di ranah hukum, tetapi juga di ranah politis. Dari peraturan yang tercantum di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa pencopotan atau pemberhentian Hakim Aswanto ini melanggar peraturan atau bisa disebut cacat *formiil* maupun *materiil* atau tidak

relevan dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan.

Konstitusi merupakan sebuah landasan hukum yang suci yang semestinya semua masyarakat jaga, karena berjalannya sebuah negara bergantung bagaimana masyarakat dan para pejabat pemangku kebijakan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi bukan hanya untuk kepentingan politis belaka.

V. KESIMPULAN

Pengangkatan seorang hakim konstitusi yang diangkat dari 3 (tiga) lembaga berbeda yaitu, Eksekutif (Presiden), Yudikatif (MA), dan Legislatif (DPR) bertujuan agar tiap hakim yang diusung memiliki latar belakang yang berbeda karena dalam menafsirkan konstitusi bukanlah sekedar dari satu sudut pandang saja, dengan adanya berbagai lembaga yang mengangkat seorang hakim konstitusi diharapkan dapat menafsirkan konstitusi dari berbagai sudut pandang, bukan hanya sekedar masalah politis belaka. Pengisian jabatan hakim konstitusi mestinya jauh dari adanya kepentingan transaksional politis, karena seorang hakim harus memegang penuh asas independensi dan imparialitas agar tidak dapat mencederai amanah sebagai penjaga konstitusi tersebut.

Dibutuhkan kedewasaan dari sebuah lembaga negara dalam “Bernegara”. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi haruslah dijauhkan dengan kepentingan politis para pejabat. Dibutuhkan pemahaman akan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dan landasan bagi seorang hakim konstitusi menjalankan amanahnya ditengah intervensi politik.

DAFTAR REFERENSI

Christina Utari, I. H. (2013). Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga.

CNN Indonesia. (2022). Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi.

_____. (2022). KY Terima 721 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim diakses pada 31 Desember 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725181632-12-825955/ky-terima-721-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>

Hermawan, W. (2015). Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum

Indonesia, R. (n.d.). Peraturan Mahkamah Konstitusi No.4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.pdf.

Janedjri M Gaffar. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nugroho, W. E. (2014). Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Gema Keadilan*, 1(1), 49–54. <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3732>

(Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*, 5(3), 1-10.)

Soimin & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta : UII Press, 12, 19–22.

Suhariyanto, B. (2015). Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 413-430.

Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>

Susanto, A. F. (2015). Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris.

Suyuthi, W. (2013). Kode Etik Hakim (1st ed.). Kencana.

Taufik, G. A. (2014). Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 295-310.

Tim Sekretaris Mahkamah Agung. (2014). LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2014.

Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 1 (p. 815). Yayasan Prapanca.

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>